

**UNIT-PENGENDALI-GRATIFIKASI
2022**

Kpt 5 TAHUN 2022: 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2022**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2021

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut UPG KPU Kota Padang Panjang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2022.
- Lampiran 1 hlm